

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 2/POJK.04/2013 TANGGAL 26 AGUSTUS 2013 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN DAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3/SEOJK.04/2020 TANGGAL 9 MARET 2020 TENTANG KONDISI LAIN SEBAGAI KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN DALAM PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan, atau profesional lainnya.



**PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha:

Penyediaan tenaga listrik dan uap, perdagangan besar, jasa dan pembangunan perumahan, infrastruktur, konsultasi manajemen, dan perusahaan induk

Kantor Pusat

Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta Pusat 10350
Indonesia
Telepon: +6221 31990258
Faksimili: +6221 31990259
Email: corsec@dss.co.id
Situs Web: www.dssa.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2023

I. DEFINISI

BEI	:	berarti Bursa Efek Indonesia, bursa saham yang berbasis di Jakarta, Indonesia
Keterbukaan Informasi	:	berarti informasi yang disampaikan Perseroan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini
OJK	:	berarti Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Pembelian Kembali Saham	:	berarti rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham sebanyak-banyaknya 154.110.464 (seratus lima puluh empat juta seratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh empat) saham atau 20% (dua puluh persen) saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan dicatatkan pada BEI dengan mengacu pada POJK 2/2013 <i>jo.</i> SEOJK 3/2020
Perseroan	:	berarti PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia
POJK 2/2013	:	berarti Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan
SEOJK 3/2020	:	berarti Surat Edaran OJK Nomor 3/SEOJK.04/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Kondisi Lain sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik

II. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan untuk memberikan informasi maupun gambaran lengkap kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham.

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK 2/2013 dan SEOJK 3/2020, dan akan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal Keterbukaan Informasi.

Pembelian Kembali Saham ini dilakukan sebagai salah satu upaya Perseroan untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham, meningkatkan kinerja saham sesuai dengan kondisi fundamental Perseroan, dan menjaga kepercayaan publik.

III. PERKIRAAN JADWAL PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Penyampaian Keterbukaan Informasi kepada OJK dan BEI dan pengumuman Keterbukaan Informasi melalui situs web BEI dan situs web Perseroan	19 Juni 2023
Periode Pembelian Kembali Saham (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian VIII)	19 Juni 2023 sampai dengan 18 September 2023

Periode Pembelian Kembali Saham dapat berakhir sebelum batas waktu yang ditentukan apabila dana yang dialokasikan untuk Pembelian Kembali Saham telah habis dan/atau Pembelian Kembali Saham telah mencapai jumlah yang dikehendaki. Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi terkait dengan penghentian pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

IV. PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

1. Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham

Biaya yang terkait dengan Pembelian Kembali Saham, yaitu biaya transaksi, biaya pedagang perantara efek, dan biaya-biaya lainnya, diperkirakan sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen) dari nilai saham yang dibeli kembali.

2. Perkiraan Jumlah Nilai Nominal Saham yang akan Dibeli Kembali

Jumlah saham yang akan dibeli kembali adalah sebanyak-banyaknya 154.110.464 (seratus lima puluh empat juta seratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh empat) saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, sehingga jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali sebanyak-banyaknya sebesar Rp38.527.616.000 (tiga puluh delapan miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu Rupiah) atau 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

V. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS PEMBIAYAAN PERSEROAN

Perseroan berkeyakinan bahwa Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja, pendapatan, dan pembiayaan Perseroan, karena Perseroan memiliki arus kas dan modal kerja yang memadai untuk membiayai kegiatan usaha, belanja modal, dan Pembelian Kembali Saham.

VI. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak menyebabkan penurunan terhadap pendapatan Perseroan. Pembelian Kembali Saham akan meningkatkan laba per saham Perseroan.

VII. PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

VIII. PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal Keterbukaan Informasi ini, yaitu 19 Juni 2023 sampai dengan 18 September 2023 (“**Periode Pembelian Kembali Saham**”).

IX. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan secara sekaligus atau bertahap selama Periode Pembelian Kembali Saham melalui perdagangan saham di BEI atau di luar BEI dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan, sesuai peraturan yang berlaku.

X. PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

1. Pembelian Kembali Saham ini dilakukan sebagai salah satu upaya Perseroan untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham, meningkatkan kinerja saham sesuai dengan kondisi fundamental Perseroan, dan menjaga kepercayaan publik.
2. Perseroan berencana melaksanakan Pembelian Kembali Saham dengan menggunakan kas internal Perseroan. Oleh karena itu, Pembelian Kembali Saham akan menyebabkan terjadinya pengalihan aset berupa kas menjadi saham treasury dan peningkatan laba per saham Perseroan.
3. Perseroan berkeyakinan bahwa Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja, pendapatan, dan pembiayaan Perseroan, karena Perseroan memiliki arus kas dan modal kerja yang memadai untuk membiayai kegiatan usaha, belanja modal, dan Pembelian Kembali Saham.
4. Pembelian Kembali Saham diharapkan juga dapat memberikan fleksibilitas kepada Perseroan untuk mengelola kebutuhan modal jangka panjang, di mana saham treasury dapat dialihkan di masa yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan, pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat di bawah ini:

Sekretaris Perusahaan
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta Pusat 10350
Indonesia
Telepon: +6221 31990258
Faksimili: +6221 31990259
Email: corsec@dss.co.id
Situs Web: www.dssa.co.id

Jakarta, 19 Juni 2023
Direksi Perseroan

**INFORMATION DISCLOSURE TO THE SHAREHOLDERS OF
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
("INFORMATION DISCLOSURE")**

THIS INFORMATION DISCLOSURE IS PREPARED BY PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK IN COMPLIANCE WITH FINANCIAL SERVICES AUTHORITY'S REGULATION NUMBER 2/POJK.04/2013 DATED 26 AUGUST 2013 ON BUYBACK OF SHARES ISSUED BY ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES IN SIGNIFICANTLY FLUCTUATING MARKET CONDITIONS AND FINANCIAL SERVICES AUTHORITY'S CIRCULAR LETTER NUMBER 3/SEOJK.04/2020 DATED 9 MARCH 2020 ON OTHER CONDITIONS CONSTITUTING SIGNIFICANTLY FLUCTUATING MARKET CONDITIONS IN THE EXECUTION OF BUYBACK OF SHARES ISSUED BY ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES.

If you have difficulties understanding the information contained in this Information Disclosure, you should consult a legal advisor, public accountant, financial advisor, or other professionals.



**PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
("Company")**

Business Activities:

Power and steam generation, wholesale trading, real estate development and services, infrastructure, management consulting, and holding company

Head Office

Sinar Mas Land Plaza, Tower 2, 24th Floor
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Central Jakarta 10350
Indonesia
Telephone: +6221 31990258
Facsimile: +6221 31990259
Email: corsec@dss.co.id
Website: www.dssa.co.id

This Information Disclosure is issued in Jakarta on June 19, 2023

I. DEFINITIONS

IDX	:	means PT Bursa Efek Indonesia or Indonesia Stock Exchange, a stock exchange based in Jakarta, Indonesia
Information Disclosure	:	means the information conveyed by the Company in this announcement
OJK	:	means the Financial Services Authority as referred to in Law Number 21 of 2011 on Financial Services Authority
Share Buyback	:	means the Company's plan to conduct share buyback with the maximum number of 154,110,464 (one hundred fifty-four million one hundred ten thousand four hundred sixty-four) shares or 20% (twenty percent) of the Company's issued and listed shares on the IDX by referring to POJK 2/2013 <i>jo.</i> SEOJK 3/2020
Company	:	means PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, a public limited liability company established based on and subject to the laws of the Republic of Indonesia
POJK 2/2013	:	means OJK Regulation Number 2/POJK.04/2013 dated 26 August 2013 on Buyback of Shares Issued by Issuers or Public Companies in Significantly Fluctuating Market Conditions
SEOJK 3/2020	:	means OJK Circular Letter Number 3/SEOJK.04/2020 dated 9 March 2020 on Other Conditions Constituting Significantly Fluctuating Market Conditions in the Execution of Buyback of Shares Issued by Issuers or Public Companies

II. INTRODUCTION

This Information Disclosure is conveyed to the Company's shareholders to provide information as well as a complete description to the Company's shareholders in connection with the Company's plan to execute the Share Buyback.

The Share Buyback will be executed in accordance with the provisions stipulated in POJK 2/2013 and SEOJK 3/2020, and will be executed within 3 (three) months after the date of this Information Disclosure.

This Share Buyback is one of the Company's efforts to bring added value to the shareholders, improve share performance in accordance with the Company's fundamental conditions, and maintain public trust.

III. ESTIMATED SCHEDULE OF SHARE BUYBACK

Submission of Information Disclosure to OJK and IDX and announcement of Information Disclosure through IDX's website and the Company's website	19 June 2023
Share Buyback Period (as defined in Section VIII)	19 June 2023 to 18 September 2023

The Share Buyback Period may be completed before the specified time limit if the funds allocated for the Share Buyback have been fully utilized and/or the Shares Buyback has reached the targeted number. The Company will conduct an information disclosure regarding the completion of the Share Buyback.

IV. ESTIMATED SHARE BUYBACK COSTS AND ESTIMATED TOTAL NOMINAL VALUE OF SHARES TO BE BOUGHT BACK

1. Estimated Share Buyback Costs

Costs related to the Share Buyback, namely transaction fees, brokerage fees, and other costs, are estimated at 0.20% (zero-point two zero percent) of the value of the shares to be bought back.

2. Estimated Total Nominal Value of Shares to be Bought Back

The maximum number of shares to be bought back is 154,110,464 (one hundred fifty-four million one hundred ten thousand four hundred sixty-four) shares with a nominal value of Rp250 (two hundred and fifty Rupiah) per share, so that the total nominal value of all shares to be bought back is maximum of IDR 38,527,616,000 (thirty-eight billion five hundred twenty-seven million six hundred sixteen thousand Rupiah) or 20% (twenty percent) of the total issued and fully paid up capital in the Company.

V. ESTIMATED DECREASE IN THE COMPANY'S REVENUE RESULTING FROM THE EXECUTION OF THE SHARE BUYBACK AND IMPACT ON THE COMPANY'S FINANCING

The Company believes that the Share Buyback will not have a negative impact on the Company's performance, revenue, and financing because the Company has sufficient cash flow and working capital to finance its business activities, capital expenditures, and the Share Buyback.

VI. PRO FORMA OF EARNINGS PER SHARE OF THE COMPANY AFTER THE EXECUTION OF THE SHARE BUYBACK PLAN BY CONSIDERING THE DECREASE IN REVENUE

The implementation of the Share Buyback does not cause a decrease in the Company's revenue. The Share Buyback will increase the Company's earnings per share.

VII. LIMITATION OF THE COMPANY'S SHARE BUYBACK PRICE

The buyback of the Company's Shares will be executed at a price considered fair and reasonable by the Company, by taking into account the applicable regulations.

VIII. LIMITATION OF THE SHARE BUYBACK PERIOD

The Share Buyback will be executed within a maximum period of 3 (three) months after the date of this Information Disclosure, namely from 19 June 2023 to 18 September 2023 (“Share Buyback Period”).

IX. METHOD OF SHARE BUYBACK

The Company's Share Buyback will be executed at once or in stages during the Share Buyback Period through shares trading on the IDX or outside the IDX at a price considered fair and reasonable by the Company, in accordance with the applicable regulations.

X. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS ON THE IMPACTS OF THE COMPANY'S SHARE BUYBACK ON THE COMPANY'S FUTURE BUSINESS ACTIVITIES AND DEVELOPMENT

1. This Share Buyback is one of the Company's efforts to bring added value to shareholders, improve share performance in accordance with the Company's fundamental conditions, and maintain public trust.
2. The Company plans to execute the Share Buyback using the Company's internal cash. Therefore, the Share Buyback will result in the transfer of assets in the form of cash to treasury shares and an increase in the Company's earnings per share.
3. The Company believes that the Share Buyback will not have a negative impact on the Company's performance, revenue, and financing because the Company has sufficient cash flow and working capital to finance its business activities, capital expenditures, and the Share Buyback.
4. The Share Buyback is also expected to provide flexibility to the Company in managing its long-term capital requirements, in which the treasury shares can be transferred in the future, by considering the applicable laws and regulations.

XI. ADDITIONAL INFORMATION

To obtain additional information, shareholders of the Company can submit the request to the Corporate Secretary of the Company during working hours of the Company to the address below:

Corporate Secretary
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
Sinar Mas Land Plaza, Tower 2, 24th Floor
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Central Jakarta 10350
Indonesia
Telephone: +6221 31990258
Facsimile: +6221 31990259
Email: corsec@dss.co.id
Website: www.dssa.co.id

Jakarta, June 19,2023
Board of Directors of the Company